



Manajemen Pembiayaan Pendidikan Sekolah di Indonesia

Rukimin

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: rukimin@ummat.ac.id

Abstract

This article aims to comprehensively explore the management of education financing in schools across Indonesia. The research adopts a literature review approach, gathering data through meticulous source searches and synthesizing information from diverse references, including books, journals, and previous research. The findings of this study reveal that the education budget encompasses the allocation of funds used to facilitate educational services. Whether for public schools or governmental entities (at both central and regional levels), the authority for budget utilization is governed by legal frameworks. Nationally, the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) and the Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristek Dikti) play pivotal roles in determining the education budget, specifying its sources and objectives. At the regional level, Provincial, District, and City governments, through the Education Service Unit (Satker Dinas Pendidikan), are accountable for planning and overseeing the utilization of education budgets in line with their respective jurisdictions and discretion. Simultaneously, at the school level, active involvement in planning and executing agreed-upon school programs funded by the budget is undertaken by the school principal in collaboration with the school community.

Keywords: Management; Financing; School.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif pengelolaan pendanaan pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, mengumpulkan data melalui pencarian sumber dengan teliti dan mensintesis informasi dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan mencakup alokasi dana yang digunakan untuk memfasilitasi layanan pendidikan. Baik untuk sekolah umum maupun entitas pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah), wewenang penggunaan anggaran diatur oleh kerangka hukum. Pada tingkat nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) memainkan peran kunci dalam menentukan anggaran pendidikan, menetapkan sumber dan tujuannya. Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, melalui Unit Layanan Pendidikan (Satker Dinas Pendidikan), bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan yurisdiksi dan kebijakan masing-masing. Sementara itu, di tingkat sekolah, keterlibatan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang disepakati yang didanai oleh anggaran dilakukan oleh kepala sekolah bekerja sama dengan komunitas sekolah.

Kata-kata kunci: Manajemen; Pembiayaan; Sekolah.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melibatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai standar pendidikan yang berkualitas, diperlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, terutama dalam aspek pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan memegang peranan sentral dalam peningkatan mutu pendidikan, mengingat setiap aktivitas pendidikan memerlukan alokasi dana yang signifikan. Meskipun biaya pendidikan bukan merupakan hal yang baru, namun tetap menjadi topik yang menarik untuk dijelajahi, terutama ketika memasuki periode tahun ajaran baru. Pemahaman mendalam tentang bagaimana pendanaan pendidikan dapat dikelola dengan efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar pembangunan negara.¹

Penyediaan dana untuk pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur secara rinci dalam peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pada Bab XIII Pasal 46 ayat 1, dipaparkan dengan jelas bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan merupakan kewajiban bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa sumber pendanaan pendidikan harus ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat diarahkan untuk mengelola sumber daya yang tersedia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan ini memberikan landasan hukum yang kokoh, memastikan keterlibatan dan peran aktif semua pihak dalam pembiayaan pendidikan, sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental keadilan, cukup, dan berkelanjutan demi mencapai standar pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat.²

Mengingat peran yang sangat penting dari aspek pembiayaan dalam menjalankan proses pembelajaran, diperlukan implementasi tata kelola pembiayaan yang optimal dalam

¹ Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat," *FENOMENA* 9, no. 1 (2017): 25–46, <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>.

² Pemerintah Republik Indonesia, "Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan," in *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

penganggaran pendidikan. Tata kelola keuangan ini lebih dikenal sebagai manajemen pembiayaan, yang menjadi landasan krusial untuk mengelola sumber daya finansial dalam konteks pendidikan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, muncul sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius, termasuk keterbatasan anggaran pendidikan, potensi penyimpangan dalam penyaluran dana pendidikan, dan alokasi dana yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. Pembiayaan, sebagai komponen vital, menjadi penentu utama terhadap kesuksesan kelancaran kegiatan dalam proses pembelajaran, beriringan dengan faktor-faktor lain yang turut berperan. Oleh karena itu, perencanaan dan tata kelola pembiayaan pendidikan yang efektif dan transparan bukan hanya sebagai strategi penyelesaian masalah, melainkan juga sebagai langkah proaktif untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan mencapai tujuan pemenuhan hak pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.³

Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan pendidikan di lingkungan sekolah dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang kompleks. Pertama, kenaikan harga dapat langsung memengaruhi biaya operasional dan kebutuhan pendidikan, mendorong perlunya penyesuaian anggaran. Kedua, perubahan relatif dalam gaji guru menjadi elemen penting dalam struktur biaya pendidikan, mengingat peran sentral guru dalam proses pendidikan. Ketiga, perubahan dalam populasi dan peningkatan persentase anak di sekolah negeri memerlukan alokasi dana yang sesuai dengan pertumbuhan jumlah siswa, menuntut adaptasi dalam perencanaan keuangan. Keempat, peningkatan standar pendidikan dapat memicu kebutuhan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kurikulum, menimbulkan tantangan tambahan dalam pembiayaan. Kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah memerlukan strategi pembiayaan yang responsif terhadap dinamika tersebut. Terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan tinggi menuntut investasi tambahan dalam fasilitas dan program pendidikan lebih lanjut. Kesadaran dan manajemen yang efektif terhadap berbagai faktor ini menjadi krusial untuk merencanakan dan mengelola pembiayaan pendidikan, memastikan keberlanjutan, serta peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah sesuai dengan tuntutan zaman.⁴

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004), 47.

⁴ Ferdi W. Puslitjak, "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud* 19, no. 4 (2013): 565–578, <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.

METODE

Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah studi pustaka, sebuah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan pembelajaran teori-teori dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian. Nyoman Kutha Ratna, sebagaimana yang dikutip oleh Mutolib dan Onok Yayang Pamungkas, menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah cara untuk menafsirkan dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.”⁵ Sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh Mestika Zed, empat fase dalam studi pustaka mencakup persiapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu, dan pembacaan serta pencatatan bahan penelitian.⁶ Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang telah ada. Metode analisis yang digunakan melibatkan analisis konten dan analisis deskriptif, di mana bahan pustaka dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang disajikan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan landasan teoritis yang kokoh dan mendalam, berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, metode studi pustaka menjadi kerangka yang dapat memberikan dasar yang solid untuk pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pada manusia mencakup tujuan yang sangat luas dan bermakna, bertujuan untuk melatih dan membiasakan individu sehingga potensi, bakat, dan kemampuannya dapat berkembang secara optimal dan mencapai tingkat kesempurnaan. Lebih dari sekadar peningkatan pengetahuan, pendidikan diartikan sebagai wadah yang mendalam untuk membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian seseorang. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan manusia, mengarahkannya untuk menggali keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai esensial yang diperlukan dalam kehidupan bersosial. Pendidikan bukan hanya merujuk pada akuisisi informasi, melainkan juga mencakup upaya mendalam untuk membentuk individu yang lebih baik dan berkualitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kapabilitas

⁵ Mutolib and Onok Yayang Pamungkas, “Nilai Moral pada Syair Suluk Ngaji Jawa (Kajian Sosiologi Sastra),” *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 41–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimad.v1i2.168>.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

individu secara pribadi, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap kemajuan masyarakat dan bangsa. Dengan memahami bahwa pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam, manusia dihadapkan pada tantangan untuk terus mengembangkan dan memajukan sistem pendidikan guna mencapai tujuan-tujuan ini.

Melalui pendidikan, manusia memperlihatkan esensi kebermaknaan dalam potensi yang dimilikinya, menjelma dari makhluk yang awalnya hanya memiliki potensi tanpa makna yang jelas menjadi individu yang semakin sempurna dan terus menyempurnakan dirinya. Proses pendidikan menjadi landasan bagi manusia untuk mengembangkan potensi-potensi mereka, tidak hanya dalam dimensi intelektual, tetapi juga emosional dan sosial, membentuk kualitas hidup yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Firman Allah swt dalam QS. An-Nahl 16:78, yang terjemahnya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”⁷ Ayat tersebut memberikan petunjuk mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membuka pemahaman manusia terhadap tujuan hidupnya, sekaligus sebagai langkah awal untuk terus menyempurnakan diri dalam memahami, menghargai, dan mengelola anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Pendidikan, dengan demikian, menjadi jalan peningkatan diri, memberikan kemampuan kepada manusia untuk terus berkembang dan mengaktualisasikan potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Kebutuhan manusia akan pendidikan mewakili kebutuhan asasi yang tidak dapat diabaikan, membentuk fondasi esensial dalam mempersiapkan individu hingga mencapai tingkat kemandirian yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, pendidikan menjadi sarana yang mendalam untuk membentuk karakter, etika, dan kemampuan interpersonal individu, memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan sesama manusia dan lingkungan alam. Dalam paradigma ini, pendidikan tidak hanya melatih pengetahuan, tetapi juga membentuk kemampuan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi dinamika sosial dan lingkungan. Melalui pendidikan, individu diberdayakan dengan keterampilan penyesuaian diri yang canggih, memungkinkan mereka menjadi agen perubahan yang tanggap dan bertanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan menjadi integral dalam pendidikan, mengarah pada pembentukan warga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam menciptakan transformasi positif dalam masyarakat. Dengan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

demikian, pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan asasi manusia, tetapi juga mengubah mereka menjadi individu yang mampu memberikan kontribusi berarti dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.⁸

Menurut Abdur Rahman an Nahlawi tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur:⁹

- a. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam memelihara pertumbuhan fitrah manusia, yakni kodrat atau sifat dasar yang dimiliki setiap individu. Dengan memberikan akses pendidikan, manusia dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya, mengembangkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual secara seimbang.
- b. Tujuan pendidikan juga melibatkan pengarahan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan. Melalui proses pembelajaran yang terarah, individu dapat mengoptimalkan potensi dan bakatnya, mencapai kedewasaan, serta mengembangkan nilai-nilai etika dan moral yang mendorong kesempurnaan karakter.
- c. Pendidikan berperan dalam mengembangkan potensi insani atau sumber daya manusia. Dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam, pendidikan menciptakan individu yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan dunia modern. Pendidikan juga membuka pintu bagi pengembangan diri secara berkelanjutan.
- d. Selain itu, pendidikan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Pendekatan pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan individu memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap fase perkembangan, memastikan keberhasilan dan keefektifan pendidikan.

Dari kajian antropologi dan sosiologi, dapat dikenali tiga fungsi utama pendidikan yang secara sekilas mencerminkan peranannya dalam masyarakat.¹⁰

1. Pendidikan memiliki peran integral dalam membentuk wawasan subjek didik terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya, bertujuan agar mampu melakukan analisis yang mendalam dan mengembangkan kreativitas serta produktivitas. Dengan memberikan pemahaman yang holistik, pendidikan tidak hanya menjadi sumber

⁸ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN, 2018), 18.

⁹ Achmadi, *Idiologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 27.

¹⁰ Achmadi, *Idiologi Pendidikan Islam*.

pengetahuan, tetapi juga alat untuk merangsang kemampuan berpikir analitis, memicu kreativitas, dan meningkatkan produktivitas individu.

2. Fungsi pendidikan terletak pada pelestarian nilai-nilai insani yang membimbing jalan hidup, sehingga keberadaannya, baik dalam dimensi individual maupun sosial, menjadi lebih bermakna. Dengan merawat dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan etika, memberikan arah yang positif bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang esensial bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu serta masyarakat.
3. Memberikan akses yang luas terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang berguna, pendidikan menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan individu dalam menghadapi tuntutan dinamis dunia modern.

Pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan memajukan peradaban yang bermartabat bagi bangsa. Fokus utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menekankan pada pembentukan kepribadian peserta didik. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengoptimalkan potensi setiap individu, membimbing mereka menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Upaya pendidikan tak hanya terbatas pada peningkatan kecerdasan intelektual, tetapi juga bertujuan mencapai kedewasaan moral, etika, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan nasional bukan sekadar tempat pengembangan kapasitas individu, melainkan menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa, membentuk masyarakat yang berdaya dan berbudaya, serta berperan aktif dalam membawa perubahan positif dalam tatanan global.¹¹

Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan di Indonesia telah secara resmi diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut merinci seluruh aspek terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia, mulai dari definisi pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, hingga jenis-jenis dan jenjang pendidikan, serta standar pendidikan. Dengan demikian, arah pendidikan di Indonesia telah ditetapkan dengan teliti dan menyeluruh sesuai ketentuan undang-undang. Ini menciptakan dasar hukum yang jelas

¹¹ Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013): 24–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>.

dan mengikat bagi pengembangan sistem pendidikan, memberikan pedoman untuk lembaga-lembaga pendidikan, dan memberikan arahan yang konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengarahkan serta mengelola pendidikan dengan semua komponennya, mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di negara ini.

Dalam konteks Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peran utama pendidikan di Indonesia diuraikan melalui Pasal 3 yang menjelaskan fungsi pendidikan. Menurut pasal tersebut, pendidikan nasional memiliki tugas penting untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang tinggi bagi bangsa Indonesia, dengan fokus utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Sasaran utamanya adalah pembentukan potensi peserta didik agar menjadi individu yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fungsi pendidikan tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga mencermati aspek moral, keterampilan, dan sikap yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Pasal 3 tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif, sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip keadilan.

Fungsi mendasar pendidikan adalah menghapuskan sumber penderitaan rakyat yang berasal dari ketidaktahuan dan ketertinggalan. Pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan, bertujuan utama untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang bermartabat, dengan fokus pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari penjabaran fungsi ini, terlihat bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia lebih menekankan pada pembentukan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar negara. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan mempersiapkan individu agar mampu bersaing dalam skala global. Dengan mengutamakan pengembangan aspek kepribadian, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan budaya yang menjadi pijakan kebermartabatan bangsa.

Tujuan Pendidikan Nasional

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional Indonesia mencakup proses pembelajaran yang dimulai dengan menerima individu sesuai dengan kondisinya (aktualisasi), mempertimbangkan potensinya (potensialitas), dan mengarahkannya menuju pencapaian kondisi manusia yang seharusnya atau sesuai dengan idealitas. Sasaran utama pendidikan adalah membentuk individu yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Diinginkan bahwa individu yang dihasilkan oleh pendidikan mampu memenuhi kebutuhan dengan bijaksana, mengendalikan hawa nafsu, dan memiliki kepribadian, kemampuan berinteraksi dalam masyarakat, serta kesadaran akan budaya. Dalam konsekuensi tujuan ini, pendidikan diharapkan berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan berbagai potensi manusia, dengan mempertimbangkan dimensi keberagaman, moralitas, individualitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi wahana untuk menciptakan manusia yang lebih manusiawi dan berdaya.

Tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana dicantumkan dalam Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 mengenai Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, dirumuskan dengan fokus pada pembentukan manusia Pancasila sejati yang mengacu pada pembukaan UUD 1945. Perumusan tujuan ini kembali ditegaskan dalam UU No. 2 tahun 1989, yang menekankan pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia secara menyeluruh. Maksudnya adalah menciptakan individu yang tidak hanya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dalam konteks ini, diinginkan pula manusia yang memiliki kepribadian yang kuat dan mandiri, serta tanggung jawab sosial dan nasional yang tinggi. Semua ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga memiliki moralitas, kesehatan, kepribadian yang kokoh, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Sebagai akibatnya, pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan pembangunan sikap sosial dan religius. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pancasila, khususnya sila pertama yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut mencerminkan fokus Indonesia pada nilai-nilai spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan di Indonesia tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek akademis, melainkan juga menanamkan nilai-nilai sosial dan religius sebagai bagian integral dari upaya

membentuk karakter siswa. Dengan demikian, tujuan pendidikan di Indonesia bersifat holistik, bertujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki pondasi moral dan spiritual yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga berakhlak serta memiliki kepekaan sosial dan spiritual.¹²

Berapa Besar Biaya yang diperlukan

Pemerintah Pusat mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 1 ayat (39) dari undang-undang tersebut memberikan definisi Anggaran Pendidikan sebagai alokasi dana dalam fungsi pendidikan, yang diperuntukkan melalui kementerian negara/lembaga, transfer dana ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, dengan pengecualian anggaran pendidikan kedinasan. Tanggung jawab Pemerintah Pusat melibatkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan itu, di tingkat Provinsi, kabupaten, dan kota, terdapat sumber anggaran sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN dan APBD memberikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, yang dikenal sebagai anggaran pendidikan dan turunannya. Dalam keseluruhan regulasi ini, tergambar komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan di berbagai tingkatan, memastikan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran pendidikan merujuk pada alokasi dana yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun lembaga pemerintah (pusat dan daerah). Keduanya memiliki hak untuk menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di tingkat nasional, Kemendikbud dan Kemenristek Dikti memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran pendidikan, sumber dana, dan tujuan penggunaannya. Pada tingkat daerah, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, melalui Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan, bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan yurisdiksi dan kebijakan masing-masing. Sementara di tingkat sekolah, kepala sekolah bersama dengan warga sekolah terlibat dalam perencanaan

¹² I Wayan Cong Sujana, "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia," *ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 29–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>.

dan pelaksanaan program sekolah yang telah disetujui untuk didanai, menunjukkan keterlibatan aktif komunitas sekolah dalam pengelolaan anggaran pendidikan tingkat lokal.¹³

Bagaimana Biaya itu di Kelola

Manajemen (Pengelolaan) Pendanaan Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan, terdapat penjelasan dalam Ketentuan Umum dan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sejalan dengan itu, pendanaan pendidikan diartikan sebagai penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan oleh lembaga pendidikan perlu dilakukan secara cermat mengingat seringkali keterbatasan atau kekurangan dana menjadi kendala. Oleh karena itu, lembaga pendidikan diharapkan mampu menyusun daftar anggaran pengeluaran dengan mengutamakan prioritas kebutuhan. Proses pengelolaan dana pendidikan ini menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan.

Terhadap isu pendanaan pendidikan, landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 46 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan merupakan kewajiban bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 47 mengindikasikan bahwa sumber dana pendidikan harus diatur dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam konteks prinsip keadilan, penentuan sumber dana pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung biaya pelaksanaan pendidikan. Sementara itu, prinsip kecukupan menitikberatkan pada aspek bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan pendidikan harus dapat membiayai proses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Dengan demikian, kerangka hukum ini menegaskan konsep tanggung jawab bersama dalam pembiayaan pendidikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.

Konsep keberlanjutan dalam konteks ini merujuk pada prinsip bahwa paling tidak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk alokasi dana pendidikan, sejalan dengan tuntutan agar pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

¹³ Arwidayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Widya Padjajaran, 2017), 33.

juga mengalokasikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka untuk sektor pendidikan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan ini menegaskan perlunya komitmen finansial yang signifikan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa sektor pendidikan menerima alokasi anggaran yang memadai. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sumber daya keuangan yang diperlukan agar sektor pendidikan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat, mencerminkan tekad untuk menjaga pendanaan pendidikan sebagai prioritas yang berkelanjutan dan berkelanjutan dalam sistem keuangan negara.

Pembiayaan pendidikan dari pemerintah, apabila dilihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah, memiliki potensi yang sangat besar dan memerlukan pengelolaan yang cermat dan profesional agar memberikan manfaat optimal selaras pada tujuan pendidikan nasional. Nanang Fattah berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Arwildayanto, pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan melibatkan dua aspek utama, yaitu dimensi penerimaan atau sumber dana dan dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Aspek penerimaan mencakup berbagai sumber, seperti penerimaan umum dari pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang ditujukan untuk pendidikan, iuran sekolah, dan kontribusi masyarakat. Sementara itu, aspek pengeluaran mencakup penggunaan dana untuk pembangunan modal atau anggaran pembangunan.¹⁴ Dengan memahami dan mengelola kedua aspek ini secara efektif, pembiayaan pendidikan dapat diarahkan dengan lebih efisien untuk mendukung kemajuan pendidikan nasional.

Arwildayanto lebih lanjut menguraikan bahwa berhasilnya pengelolaan dana pendidikan akan menghasilkan sejumlah manfaat, termasuk:¹⁵

1. Efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi suatu kenyataan, di mana hasil optimal dapat dicapai dengan penggunaan dana yang terukur, atau sebaliknya, pencapaian tujuan tertentu dapat terwujud dengan penggunaan dana minimal.
2. Berhasilnya pengelolaan dana pendidikan juga berimplikasi pada kelangsungan hidup lembaga pendidikan, terutama bagi institusi pendidikan swasta dan penyedia jasa kursus, yang menjadikan keberlanjutan operasional sebagai tujuan utama.

¹⁴ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*.

¹⁵ Arwildayanto, 44–45.

3. Manajemen dana yang cermat dapat mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan, kebocoran, atau penyimpangan dalam alokasi dana dari perencanaan awal, sehingga implementasi tujuan pendidikan tetap sesuai dengan skenario yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam merancang anggaran pendidikan, beberapa prinsip mendasar diterapkan sebagai panduan yang tegas guna mengambil tindakan antisipatif dan mencegah potensi penyimpangan dana pendidikan. Beberapa asas penting yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan termasuk prinsip plafond, di mana anggaran belanja yang diajukan tidak boleh melampaui jumlah tertinggi yang telah ditetapkan. Selain itu, prinsip pengeluaran berdasarkan mata anggaran menekankan bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan mata anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Asas tidak langsung juga diterapkan, yang mengatur bahwa penerima dana tidak diizinkan menggunakan uang secara langsung untuk tujuan tertentu. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar yang kokoh untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan dana pendidikan, sehingga dana tersebut dapat dikelola dengan efisien dan sesuai dengan tujuannya yang sebenarnya.¹⁶

Fungsi Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan memiliki peran yang sangat penting, mengemban berbagai fungsi esensial dalam konteks perencanaan, pengendalian, dan manajemen lembaga pendidikan agar dapat beroperasi dalam posisi yang optimal, sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Nanang Fattah.¹⁷ Selain itu, anggaran pendidikan juga berfungsi sebagai:

- a. Fungsi perencanaan dalam anggaran pendidikan memiliki peran kunci dalam menolong setiap bagian menentukan arah kebijakan ke depan sesuai pada ketersediaan anggaran yang ada.
- b. Fungsi pengendalian dalam anggaran pendidikan berperan dalam mencegah pengeluaran berlebihan atau pemborosan, serta memastikan penggunaan anggaran yang proporsional, tepat guna, efisien, dan efektif agar tidak merugikan proses layanan pendidikan.
- c. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, dokumen anggaran yang komprehensif dapat mendeteksi dan mengkoordinir tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh unit

¹⁶ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*.

¹⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),

- kerja atau bagian lainnya, mencegah tumpang tindih atau ketidakseimbangan dalam distribusi tugas di seluruh organisasi.
- d. Anggaran pendidikan juga dapat dijadikan alat penilaian kinerja, menjadi barometer untuk mengevaluasi sejauh mana setiap unit bekerja sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.
 - e. Sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi atau memberikan motivasi, anggaran pendidikan dapat menghadirkan tantangan untuk menetapkan tujuan yang realistis agar dapat dicapai dengan efisien. Hal ini bertujuan untuk menghindari alokasi anggaran yang berlebihan atau kurang, serta mendorong pegawai untuk bekerja secara optimal dengan dukungan anggaran yang memadai.
 - f. Sebagai sarana pengesahan, anggaran pendidikan, dengan berbagai fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, memungkinkan para pengelola pendidikan untuk merencanakan perkiraan anggaran secara optimal. Ini membantu dalam penyusunan dan pertanggungjawaban pengeluaran, serta mencegah kemungkinan masalah hukum di masa depan yang dapat berakibat pada konsekuensi hukuman. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam penyusunan anggaran pendidikan menjadi kunci untuk menghindari potensi tindakan koruptif dan memastikan keberlanjutan proses pendidikan yang berkualitas.

Bentuk-Bentuk Desain Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan melibatkan berbagai unsur yang dijelaskan oleh Imron dalam Arwildayanto, mencakup segala aspek yang terkait, seperti:¹⁸

- a. Metode anggaran per-butir per-butir merupakan bentuk yang sederhana dan umumnya digunakan dalam penyusunan anggaran pendidikan. Di sini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori seperti gaji, upah, atau honorarium.
- b. Rancangan anggaran program diciptakan untuk mengenali biaya setiap program layanan pendidikan. Perhitungan biaya setiap butir didasarkan pada jenis item yang dibeli atau layanan yang dilaksanakan. Sementara itu, anggaran program menghitung biaya berdasarkan jenis program yang dijalankan.

¹⁸ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, 35–36.

- c. Pendekatan anggaran berdasarkan hasil menitikberatkan pencapaian hasil kinerja, layanan, atau output fisik yang dihasilkan, tanpa terlalu mendetail pada alokasi anggaran.

Tahapan-tahapan dalam Penyusunan Anggaran Pendidikan

Proses penyusunan anggaran di lembaga pendidikan dapat mengadopsi langkah-langkah yang umumnya digunakan dalam penyusunan anggaran di pemerintahan dan korporasi. Tahapan tersebut melibatkan serangkaian langkah, termasuk:¹⁹

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b. Menentukan sumber penerimaan yang diestimasikan dalam bentuk uang, barang, atau pinjaman, dan menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan rencana operasional lembaga pendidikan. Transaksi-operasional ini melibatkan aktivitas rutin lembaga pendidikan, memungkinkan penilaian defisit atau surplus dari rencana operasional.
- c. Menyusun perkiraan kebutuhan dana atau kredit dari berbagai sumber untuk menutupi kekurangan kas dari rencana operasional lembaga pendidikan. Juga, memasukkan perkiraan pembayaran bunga kredit dan jadwal pembayaran kembali. Transaksi-finansial ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya keuangan.
- d. Merinci kembali estimasi penerimaan dan pengeluaran setelah transaksi finansial, memberikan gambaran menyeluruh tentang aliran kas lembaga pendidikan. Proses ini melibatkan gabungan transaksi operasional dan finansial.
- e. Menyusun anggaran sesuai dengan format yang telah disetujui oleh instansi terkait dan membuat usulan anggaran untuk mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.
- f. Melakukan revisi pada usulan anggaran jika diperlukan.
- g. Mendapatkan persetujuan atas revisi usulan anggaran.
- h. Menyetujui anggaran untuk digunakan selama periode yang telah ditentukan.

Bagaimana Mengukur Hasil yang Dicapai

Penyelesaian tantangan pendidikan di Indonesia memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk peran aktif orangtua, masyarakat, dan institusi sekolah. Pada fase input, orangtua memiliki peran kunci sebagai pendidik utama yang mempersiapkan anak-anak, dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan tugas tersebut. Institusi sekolah, sebagai entitas resmi pendidikan, diharapkan mampu menciptakan budaya organisasi yang mengenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai positif dalam kehidupan

¹⁹ Arwildayanto, 37.

peserta didik. Pentingnya peran orangtua dalam mengenalkan nilai-nilai sejak dini menjadi dasar untuk pembentukan karakter di sekolah. Pada tahap proses, institusi sekolah diharapkan secara konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut, memastikan agar peserta didik dapat menginternalisasikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, dalam tahap output, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan akademis berdasarkan IQ, tetapi juga kecerdasan adaptasi terhadap perubahan (AQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Keduanya menjadi aspek penting agar lulusan mampu menghadapi kompleksitas dunia kerja dengan kesiapan yang lebih holistik.²⁰

Setiap individu, tidak peduli perannya sebagai pemimpin resmi atau tidak, memiliki potensi untuk memimpin dirinya sendiri. Pemimpin berasal dari dalam diri, mencerminkan bahwa setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri melalui pemikiran, perilaku, dan tindakan yang membentuk karakter personal. Ungkapan *We are what we think, we are what we eat, we are what we do* menggambarkan konsep bahwa keputusan, pola pikir, dan tindakan kita membentuk identitas dan karakter kita. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki sifat, pola pikir, dan tindakan yang mencerminkan kepemimpinan dapat dianggap sebagai pemimpin. Namun, kualitas sejati dari seorang pemimpin yang luar biasa adalah penerapan nilai-nilai positif dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan.

Ketangguhan suatu negara memiliki ketergantungan pada kualitas kepemimpinan yang mengarahkannya. Bila pemimpinnya unggul, negara dan warganya pun akan menjadi hebat. Kepemimpinan yang berkualitas lahir dari lingkungan keluarga yang memberikan pendidikan yang optimal. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan pendidikan di negara ini dapat dicapai melalui kesiapan setiap individu untuk menjadi orangtua yang luar biasa, sanggup memberikan pendidikan berkualitas untuk generasi mendatang. Hal ini menuntut dedikasi penuh dalam mengoptimalkan kecerdasan, kemampuan, dan aspek emosional tanpa mengharapkan imbalan, guna memberikan pendidikan yang unggul.

Penilaian pendidikan mencakup berbagai metode, seperti penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ujian tingkat kompetensi, dan lainnya, yang berfungsi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, disebutkan prinsip-prinsip penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, antara lain objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa penilaian dilakukan secara adil, terencana, efisien, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bersifat mendidik. Meskipun prinsip-prinsip

²⁰ Priarti Megawanti, "Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Formatif* 2, no. 3 (2012): 227–234, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v2i3.105>.

tersebut lebih ringkas dibandingkan dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, namun tetap memberikan landasan yang kuat untuk proses penilaian hasil belajar peserta didik.²¹

KESIMPULAN

Dari segi esensi, tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara prinsip-prinsip penilaian yang tercantum dalam Permendikbud No. 66 mengenai Standar Penilaian Pendidikan dengan yang ditegaskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP menekankan perlunya memperhatikan prinsip-prinsip khusus dalam pelaksanaan penilaian, seperti: (a) penilaian yang diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, (b) penerapan acuan kriteria dalam pengambilan keputusan berdasarkan kemampuan yang seharusnya dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran, (c) pelaksanaan penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan, (d) hasil penilaian yang digunakan untuk merumuskan tindak lanjut, dan (e) penilaian yang sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan peran penting penilaian sebagai instrumen efektif dalam mengukur serta membimbing perkembangan peserta didik.

REFERENSI

- Achmadi. *Idiologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arwildayanto. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjajaran, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004.
- Ferdi W. Puslitjak. "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud* 19, no. 4 (2013): 565–578. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.
- I Wayan Cong Sujana. "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia." *ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 29–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Munir Yusuf. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN, 2018.
- Mutolib, and Onok Yayang Pamungkas. "Nilai Moral pada Syair Suluk Ngaji Jawa (Kajian Sosiologi Sastra)." *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimad.v1i2.168>.
- Nanang Fattah. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nurkholis. "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi." *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013): 24–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan." In

²¹ Umi Salamah, "Penjamin Mutu Penilaian Pendidikan," *EVALUASI* 2, no. 1 (2018): 274–293, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.79>.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Priarti Megawanti. “Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Formatif* 2, no. 3 (2012): 227–234. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v2i3.105>.
- Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat.” *FENOMENA* 9, no. 1 (2017): 25–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>.
- Umi Salamah. “Penjamin Mutu Penilaian Pendidikan.” *EVALUASI* 2, no. 1 (2018): 274–293. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.79>.